



**P E N E T A P A N**

**Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Berau, 25 Desember 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Makassar, 18 April 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di xxxx, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan , Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah kandung Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu kampung yang mengucapkan ijab adalah penghulu Penghulu kampung kabulnya diucapkan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

6.1. xxxx, lahir di Berau, 17 Juli 2023;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : xxxx, tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Kasai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 September 2022 di Jalan Takul, RT.9, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 08 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (ayah kandung Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 26 November 2020,

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir : Apala, 05 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang penghulu kampung yang bernama Penghulu kampung yang mengucapkan ijab adalah penghulu Penghulu kampung kabulnya diucapkan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir : Makassar, 01 Juli 1953, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 September 2022;
- Bahwa hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon I ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang penghulu kampung yang bernama Penghulu kampung yang mengucapkan ijab adalah penghulu Penghulu kampung kabulnya diucapkan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ayah kandung Pemohon I ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu kampung yang mengucapkan ijab adalah penghulu Penghulu kampung

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabulnya diucapkan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;

5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;

6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

6.1. xxxx, lahir di Berau, 17 Juli 2023;

7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : xxxx, tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Kasai;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsu (ayah kandung Pemohon I)), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayah kandung Pemohon II (ayah kandung Pemohon II)), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 September 2022;
2. Bahwa dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu kampung yang mengucapkan ijab adalah penghulu Penghulu kampung kabulnya diucapkan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 September 2022;
2. Bahwa dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang Penghulu Kampung yang bernama Penghulu kampung yang mengucapkan ijab adalah penghulu Penghulu kampung kabulnya diucapkan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 September 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه**

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Bahwa fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa atas dikabulkannya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Majelis Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (*prodeo*), maka

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEmohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022 di Jalan Takul, RT. 9, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suhaimi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Mejlis,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.TR



**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi, S.H.**

**Perincian Biaya :**

|                          |   |            |               |
|--------------------------|---|------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp.        | 000,00        |
| 2. Biaya Proses          | : | Rp.        | 000,00        |
| 3. Biaya Panggilan       | : | Rp.        | 000,00        |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp.        | 000,00        |
| 5. Biaya Redaksi         | : | Rp.        | 000,00        |
| 6. Biaya Meterai         | : | Rp.        | 000,00        |
| <b>Jumlah</b>            | : | <b>Rp.</b> | <b>000,00</b> |
| (nol rupiah)             |   |            |               |